

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul **“Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) Berdasarkan Prinsip Efektifitas, Efisiensi Dan Transparansi Di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan”** maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menerapkan pengadaan secara elektronik sehingga dalam pelaksanaan Prinsip Efektifitas telah terlaksana dari segi ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan dalam pengukuran, Pelaksanaan Prinsip Efisiensi telah terlaksana dari segi penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Evaluasi terhadap seluruh penawaran dari penyedia dan identifikasi kebutuhan yang diinginkan, Pelaksanaan Prinsip Transparansi telah terlaksana dari segi peraturan/ kebijakan/ ketentuan proses pemilihan penyedia harus transparan, peluang untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan harus diumumkan.
2. Kendala yang didapatkan setelah menerapkan sistem *E-Procurement* di lingkup Kabupaten Kotabaru terkait Prinsip Efektifitas dan Efisiensi dibagi menjadi dua yakni kendala internal dan eksternal. Kendala internal yakni kendala keamanan

informasi yang berisi tentang adanya pembocoran data informasi penyedia, kendala pemalsuan dokumen elektronik yang diajukan oleh penyedia yang berisi kurangnya pemantauan dan pengontrolan bagi Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Kendala eksternal yakni kendala ketidakpahaman penyedia mengenai proses pelaksanaan *e-procurement* yang berisi penyedia yang masih belum memahami penggunaan sistem *e-procurement*, Kendala terkait jaringan dalam sistem dan gangguan internet yang berisi jaringan dalam internet yang tiba – tiba *website down*, penyedia mendapatkan gangguan jaringan internet karena kurangnya infrastruktur telekomunikasi.

3. Upaya yang dapat diatasi dalam menghadapi kendala – kendala di lingkup Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi 2 yakni upaya mengatasi kendala internal dan upaya mengatasi kendala eksternal. Upaya mengatasi kendala internal yakni meningkatkan keamanan informasi dalam sistem *e-procurement* yang berisi dengan memberikan langkah – langkah keamanan yang ketat untuk menjaga data informasi penyedia, meningkatkan keamanan dari dokumen pemalsuan yang berisi meningkatkan keamanan dari pemalsuan dokumen dengan menerapkan proses validasi dokumen yang ketat sebelum dokumen penyedia diterima atau diakses. Upaya mengatasi kendala eksternal yakni memberikan pelatihan atau pengajaran bagi pengguna khususnya penyedia Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) yang berisi dengan sosialisasi kepada penyedia tentang *e-procurement* dan pembinaan secara langsung, Meningkatkan keamanan jaringan dalam sistem dan meningkatkan jaringan internet yang berisi

pemantauan keamanan, dan pembaruan perangkat atau melakukan *update* sistem *e-procurement*.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis memberikan beberapa saran terkait dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) Berdasarkan Prinsip Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan yakni :

1. Meningkatkan sistem *website* ataupun melakukan *update* agar dapat mengoptimalkan proses *e-procurement* dengan maksimal.
2. Memperkuat jaringan *provider* ataupun juga dapat menambahkan jaringan *provider* untuk pengoptimalan proses *e-procurement* tanpa adanya halangan dari jaringan dan dapat mengoptimalkan secara efisien dan efektif.
3. Meningkatkan sistem keamanan *e-procurement* agar dapat memberikan keyakinan dan juga keterbukaan dalam transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Armia Muhammad Siddiq, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh.
- Arsana I Putu Jati, 2016, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Deepublish, Yogyakarta.
- Harbani Pasolong, 2007, *Teori administrasi publik*, Alfabeta, Bandung.
- Kristianten, 2006, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- LKPP, 2021, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1*, Pusdiklat, Jakarta.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung.
- Ramli Samsul, 2013, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Rendra Setyadiharja, 2017, *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang / Jasa Elektronik)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra W., 2022, *Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana, Jakarta.
- Ronald Saija, 2019, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Deepublish, Yogyakarta.
- Siahaya Williem, 2006, *Manajemen Pengadaan : Procurement Management ABG (Academic Business Government)*, In Media, Bogor

B. Jurnal

Abu Samman Lubis, 2014, “Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?”, Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?, Balai Diklat Keuangan, Malang.

H Jamaluddin Ahmad, 2012, “Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Mukhtar Tompo, dkk, 2021, “Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto”, *Journal of Public Policy and Management*, Vol 3, Nomor 1 Mei 2021, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rifaldi dan Zulkarnain, 2021, “Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Nusa Tenggara Barat 2017 – 2020”, *Jurnal Politik Pemerintahan*, Vol 4, Nomor 1 April 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataran.

C. Hasil Penelitian

Florentinus Valeri Warang, 2021, *Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wine Febry Karunia, 2019, *Implementasi Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Klaten Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sahrul Gunawan, 2019, *Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bulukumba*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63, Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 753, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola. Jakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485, Jakarta.

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020. Kotabaru.

E. Media Internet

<http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/799> diakses pada tanggal 18 September 2023 pada pukul 01.31.

F. Sumber Lain

Sonny Tua Halomoan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Wawancara Pada hari Jumat, 13 Oktober 2023.

LAMPIRAN

1. Foto Bersama Kepala Bagian Pengadaan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan



2. Pertanyaan dan Hasil Wawancara bersama Kepala Bagian Pengadaan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan



Daftar Pertanyaan Wawancara - Word

Daftar Pertanyaan Wawancara Bersama Kepala Bagian Pengadaan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

1. Bagaimana perkembangan *e-procurement* saat ini di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apakah menurut Bapak implementasi *e-procurement* yang telah diterapkan di Kabupaten Kotabaru sudah berjalan baik?
3. Apakah ada standar/ aturan/ dasar hukum yang dijadikan landasan dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik? Apakah juga ada aturan khusus yang dibuat dalam tim pengadaan elektronik di kabupaten Kotabaru?
4. Apakah dengan adanya *e-procurement*, penyimpangan di kabupaten Kotabaru dalam sektor pengadaan menjadi berkurang?
5. Apakah tujuan Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik di kabupaten Kotabaru?
6. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-procurement*?
7. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk penerapan *e-procurement* agar sesuai dengan standar / aturan?
8. Apa yang dilakukan dalam mengembangkan *e-procurement* di masa depan?
9. Dalam pemerintah Kabupaten Kotabaru mempunyai akses *website* dalam pengadaan Barang dan jasa Elektronik? Isi di dalam *website* itu apa saja?
10. Apakah dalam pengadaan di Kabupaten Kotabaru kualitas barang tidak sesuai dengan proposal yang telah dibuat? Untuk tanggapannya seperti apa bapak?
11. Apakah ada kelemahan / kekurangan pelaksanaan pengadaan dengan *e-procurement* di Kabupaten Kotabaru yang harus diperbaiki?
12. Bagaimana tingkat prinsip Transparansi, Efektifitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa dengan adanya *e-procurement* di kabupaten kotabaru? Bisa dijelaskan dengan rinci?
13. Apakah ada kelemahan / kendala dalam menerapkan prinsip Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik? Apabila ada, apakah ada solusi dalam menangani kelemahan / kendala dalam menerapkan prinsip tersebut?
14. Apakah ada organisasi dalam *e-procurement* di kabupaten Kotabaru? Bisa dijelaskan bapak?